



REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN: STUDI PERBANDINGAN KEBERHASILAN KUOTA GENDER DI INDONESIA DAN SWEDIA

Rizka Luluatul Hasanah^{*1}, Nabila Kheisya Zalvadhia², Santi Mulyady³, Nurdin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: 310413003@mahasiswa.upnvj.ac.id

<p>Info Article</p> <p>Received : 19 April 2025</p> <p>Revised : 13 Mei 2025</p> <p>Accepted : 20 Juni 2025</p> <p>Publication : 30 Juni 2025</p>	<p>Abstract. <i>This study analyzes the effectiveness of gender quota policies in increasing women's political representation by comparing the cases of Indonesia and Sweden. Indonesia has implemented a formal 30% quota since 2004 but has only achieved limited improvements, while Sweden has achieved almost 50% female representation without mandatory quota regulations. Through a comparative qualitative approach, this study reveals that the success of women's representation is more determined by structural factors such as political party commitment, a closed proportional electoral system, and an egalitarian culture (Sweden), rather than simply administrative quota policies (Indonesia). Key findings point to the importance of mechanisms such as zipper systems in candidate recruitment and political culture transformation. The research recommends systemic reforms in Indonesia including: (1) improving the electoral system, (2) strengthening women's political capacity, and (3) changing the political culture paradigm to transform gender quotas from symbolic to substantial policies.</i></p>
<p>Keywords: Women's Representation, Gender Quota, Indonesia, Swedia</p> <p>Kata Kunci: Representasi Perempuan, Kuota Gender, Indonesia, Swedia</p>	<p>Abstrak: Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan kuota gender dalam meningkatkan representasi politik perempuan dengan membandingkan kasus Indonesia dan Swedia. Indonesia menerapkan kuota formal 30% sejak 2004 namun hanya mencapai peningkatan terbatas, sementara Swedia berhasil meraih hampir 50% keterwakilan perempuan tanpa regulasi kuota wajib. Melalui pendekatan kualitatif komparatif, studi ini mengungkapkan bahwa keberhasilan representasi perempuan lebih ditentukan oleh faktor struktural seperti komitmen partai politik, sistem pemilu proporsional tertutup, dan budaya egaliter (Swedia), dibandingkan sekadar kebijakan kuota administratif (Indonesia). Temuan kunci menunjukkan pentingnya mekanisme seperti zipper system dalam rekrutmen kandidat dan transformasi budaya politik. Penelitian merekomendasikan reformasi sistemik di Indonesia meliputi: (1) penyempurnaan sistem pemilu, (2) penguatan kapasitas politik perempuan, dan (3) perubahan paradigma budaya politik untuk mentransformasi kuota gender dari kebijakan simbolis menjadi substansial.</p>
<p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	

INTRODUCTION

Keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran kualitas demokrasi dan kemajuan kesetaraan gender di suatu negara. Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif tidak hanya mencerminkan inklusivitas dalam sistem politik, tetapi juga membawa perspektif yang lebih beragam dalam proses pembuatan kebijakan, khususnya terkait isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan (UN Women, 2021). Meskipun demikian, partisipasi politik perempuan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama di negara-negara dengan budaya patriarki yang kuat. Stereotip gender, marginalisasi dalam partai politik, serta minimnya dukungan struktural merupakan tantangan yang membuat perempuan sulit untuk masuk dan bertahan di dunia politik (Puspitawati & Hafid, 2022). Untuk mengatasi hal ini, banyak negara mengadopsi kebijakan kuota gender sebagai bentuk tindakan afirmatif guna meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen.

Kuota gender pada dasarnya adalah mekanisme yang menetapkan persentase minimum keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan representasi dan membuka akses politik yang lebih adil bagi perempuan (Krook & Zetterberg, 2020). Namun efektivitas kuota gender tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam regulasi, tetapi juga oleh bagaimana implementasinya dijalankan di tingkat partai politik dan sejauh mana masyarakat mendukung partisipasi politik perempuan (Muriaas et al., 2021). Indonesia telah mengadopsi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif sejak pemilu 2004. Namun, kendati telah diatur secara formal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pelaksanaannya sering kali bersifat simbolis dan administratif semata. Banyak partai politik yang sekadar memenuhi ambang batas tanpa strategi nyata untuk mendorong keterpilihan calon perempuan (Lestari & Rakhmat, 2023). Alhasil, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif masih jauh dari harapan, bahkan cenderung stagnan dari pemilu ke pemilu.

Sebaliknya, Swedia menjadi contoh negara dengan representasi perempuan yang tinggi di parlemen, meskipun tidak menerapkan kuota gender dalam peraturan formal negara. Keberhasilan Swedia lebih banyak dipengaruhi oleh komitmen sukarela partai politik, sistem pemilu yang proporsional, serta budaya sosial yang mendukung kesetaraan (Freidenvall, 2020). Saat ini, lebih dari 45% anggota parlemen di Swedia adalah perempuan menunjukkan bahwa pendekatan kultural dan kelembagaan dapat

memberikan hasil yang lebih substansial dibanding sekadar regulasi kuantitatif. Perbandingan antara Indonesia dan Swedia menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam dalam rangka memahami faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keterwakilan perempuan dalam parlemen. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam wacana kebijakan publik, terutama dalam hal merancang strategi yang efektif guna meningkatkan partisipasi politik perempuan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini merumuskan pertanyaan permasalahan Bagaimana implementasi kuota gender di Indonesia dan Swedia?. Apa faktor keberhasilan Swedia dalam mencapai representasi gender di parlemen?, serta Apa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan kuota gender?. Penelitian ini bertujuan Membandingkan kebijakan kuota gender di Indonesia dan Swedia disertai dengan Menganalisis faktor keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kuota gender untuk Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kuota gender di Indonesia.

Menggunakan teori Representasi dan Affirmative Action sebagai acuan dalam menganalisis topik pembahasan. Menurut Hanna F. Pitkin (1967) representasi merupakan bentuk modern dari demokrasi. Dalam teori Pitkin representasi terbagi menjadi empat pandangan dan macam. Pertama, adanya representasi deskriptif dimana representator akan membela seseorang yang memiliki sifat politik yang sama dengan yang dibela. representasi deskriptif adalah seseorang yang bisa “stand for” untuk sesuatu yang tidak ada. wakil ini bersifat menjadi substitusi bagi orang yang diwakili atau menyerupai orang lain. Biasanya representasi ini menggambarkan kesamaan karakteristik antara wakil dan yang diwakili meliputi warna kulit, gender, atau kelas sosial. ciri pandangan ini adalah banyak digunakan untuk membela representasi proporsional, pandangan ini bahkan berusaha menjamin “more or less” atas konstituennya. proporsionalitas wakil ini berkaitan dengan kondensasi dari keseluruhan komposisi komunitas.

Affirmative Action, Di dunia politik eropa dikenal sebagai diskriminasi politik tetapi bertujuan untuk memberikan akses pendidikan dan pekerjaan yang lebih luas terutama kepada kelompok yang termarginalkan (minoritas atau perempuan). Motivasi untuk melaksanakan afirmatif adalah untuk mengurangi bahkan menghilangkan dampak diskriminasi dan juga mendorong institusi seperti universitas, rumah sakit, dan polisi untuk dapat mewakili populasi. langkah ini diambil untuk mencapai kesetaraan

antara perlakuan perempuan dan laki-laki serta mempercepat kesetaraan De Facto antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan afirmatif ini juga terdapat dalam Pasal 46 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu “sistem pemilihan umum, kepartaian, penguatan bidang legislatif, yudikatif dan menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. Keterwakilan perempuan juga sudah ditegaskan dalam UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) menjamin keterwakilan perempuan di bidang legislatif. Dengan adanya kebijakan ini partai politik memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat administratif tersebut dengan memenuhi kuota perempuan sebesar 30% sebagai anggota legislatif. Adanya kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah dan mengembangka karir politik perempuan di legislatif.

METHOD

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian kualitatif komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan fenomena yang berbeda. Tujuan jenis penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi perbedaan serta persamaan antara dua atau lebih kasus yang berbeda, memahami konteks masing-masing kasus tersebut. Penelitian ini bisa menggunakan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, atau analisis dokumen untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2012). Di dalam jenis penelitian komparatif, langkah pertama yaitu mengidentifikasi variabel penelitian yang akan dibandingkan antara kasus-kasus tersebut. Peneliti mengambil dua atau lebih kasus yang dapat dibandingkan dengan mengidentifikasi karakteristik masing-masing kasus tersebut. Hasil perbedaan atau persamaan yang didapatkan peneliti diinterpretasikan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung menggunakan analisis terhadap jurnal-jurnal terdahulu, berita online dari website terpercaya dan dokumen kebijakan terkait dengan penerapan kuota gender di Indonesia dan Swedia. Peneliti menganalisis kebijakan kuota gender di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan partai politik menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan dan untuk di Swedia menganalisis fenomena tingginya promosi kesetaraan gender, keterwakilan perempuan di Swedia mencapai 47%. Lalu teknik analisis data yang digunakan yaitu mengumpulkan data mentah seperti jurnal-

jurnal dan berita online yang relevan dengan topik penelitian, lalu disusun dan diorganisir untuk memudahkan analisis. Setelah itu peneliti membaca data keseluruhan untuk memahami konteks yang ada di dalam data (Creswell, 2018).

RESULTS AND DISCUSSION

1. Implementasi Kuota Gender di Indonesia

Implementasi kebijakan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam politik di Indonesia telah memperlihatkan perkembangan. Namun, belum sepenuhnya mencapai keberhasilan target penerapan seperti yang diharapkan. Kebijakan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia sudah mulai diterapkan sejak era reformasi dimulai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Hingga saat ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kebijakan ini secara legal mewajibkan partai politik untuk mencantumkan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam daftar calon legislatif dan struktur kepengurusan (Aulya et al., 2022). Penerapan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen juga menjadi bagian dari affirmative action dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik, khususnya pada legislatif. Munculnya kebijakan merupakan respon dari fenomena rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia politik yang biasanya disebabkan oleh faktor sosial, struktural dan kultural. Pada pemilu 2024 kebijakan kuota 30% menghadapi permasalahan, PKPU 2024 menafsirkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, 30% disini boleh kurang atau lebih. Akibatnya banyak daerah yang memilih untuk tidak mencapai kuota 30% sehingga banyak partai politik yang melakukan pelanggaran dan pengabaian dalam pelaksanaan kebijakan kuota perempuan ini.

Tantangan dalam implementasi kebijakan ini menjadi hal yang harus diperhatikan, Sebagian besar partai politik belum mencantumkan ketentuan kuota perempuan dalam AD/ART dan bahkan jika sudah mencantumkannya belum menjalankan secara konsisten. Hal ini berakibat pada keterwakilan perempuan yang masih jauh dari kata ideal, baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Aulya et al., 2022). Masih kuatnya budaya patriarki dan minimnya dukungan dari partai politik menjadi dua hal utama permasalahan implementasi kebijakan ini. Budaya patriarki yang masih mengakar pada kebanyakan masyarakat di Indonesia, seperti pandangan tradisional yang mewajibkan perempuan berada dalam ranah domestik dan laki-laki menjadi

pemegang kekuasaan politik. Stereotip gender menganggap perempuan lebih emosional dan kurang rasional dan tidak cocok jika berada dalam dunia politik, mengakibatkan perempuan tidak percaya diri bahkan bisa mendapatkan diskriminasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses politik di Indonesia (Adriani & Maulia, 2024). Dukungan yang diberikan oleh partai politik bisa menjadi penyemangat bagi perempuan untuk maju dalam dunia politik, Namun, realitanya di Indonesia masih minim dukungan partai politik untuk perempuan, pengaruh dari adanya budaya patriarki yang kuat. Partai politik Sebagian besar mematuhi kebijakan kuota perempuan 30% hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat administratif untuk mengikuti pemilu. Dalam praktiknya perempuan tidak sungguh-sungguh diberikan ruang kebebasan untuk menyampaikan aspirasi mereka, membatasi perempuan untuk berkembang didalam struktur kepengurusan partai. Banyak partai bahkan belum mencantumkan afirmasi ini dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mereka, yang menunjukkan lemahnya komitmen internal terhadap kebijakan afirmatif (Adriani & Maulia, 2024).

Hasilnya secara keseluruhan hingga saat ini implementasi kebijakan kuota 30% bagi perempuan di parlemen memang mengalami peningkatan, namun belum mencapai sepenuhnya target yang diharapkan. KPU mencatat pada pemilu 1999 keterwakilan perempuan dalam parlemen hanya 9,0%, pemilu 2004 menjadi 11,09%, naik menjadi 17,86% pada pemilu 2009, 2014 menurun menjadi 17,32%, mengalami kenaikan lagi pada pemilu 2019 menjadi 20,5% dan terakhir pada pemilu 2024 menjadi 21,7% (Adriani & Maulia, 2024). Meskipun kenaikan terjadi pada persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen tetapi belum mencapai target 30% yang ditentukan. Banyak daerah kesulitan untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan ini sehingga pencapaian nyata dilapangan belum maksimal. Adanya data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat hukum yang mengatur adanya kuota sebesar 30% pada keterwakilan perempuan tetapi masih belum optimal pelaksanaan dan pencapaiannya di lapangan. Keberhasilan peningkatan pada persentase masih pada peningkatan jumlah, belum menyentuh kualitas representasi. Hambatan yang terjadi pada pengimplementasian kebijakan ini menjadi faktor utama yang menyebabkan pemenuhan belum maksimal. Oleh karena itu, agar tujuan kebijakan afirmatif ini benar-benar tercapai, dibutuhkan komitmen politik yang kuat, penguatan kapasitas perempuan dalam politik, serta sistem sanksi dan insentif yang lebih efektif bagi partai politik dalam menjamin keterwakilan perempuan secara adil dan bermakna (Aulya et al., 2022)

2. Implementasi Kuota Gender di Swedia

Swedia merupakan salah satu negara yang konsisten memperjuangkan kesetaraan gender. Berdasarkan data Global Gender Gap Index 2020 Swedia ditempatkan di posisi ke 4 negara dengan kesetaraan gender terbaik. Indikator yang mempengaruhi index tersebut yaitu : *Economic participation and opportunity, Educational attainment, Health and survival dan Political empowerment*. Berbagai langkah progresif juga dilakukan untuk memastikan bahwa partisipasi bersifat setara dan bertujuan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen.

Komitmen pemerintah dalam menjalankan visinya ini tercantum dalam pembuatan Undang-Undang kesetaraan gender di pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 13 dalam konstitusi Swedia, sebagai berikut : *“The public institutions shall promote the opportunity for all to attain participation and equality in society and for the rights of the child to be safeguarded. The public institutions shall combat discrimination of persons on grounds of gender, color, national or ethnic origin, linguistic or religious affiliation, functional disability, sexual orientation, age or other circumstance affecting the individual.”* (Pasal 1 ayat 2)

“No act of law or other provision may imply the unfavorable treatment of anyone on grounds of gender, unless the provision forms 2 part of efforts to promote equality between men and women or relates to compulsory military service or other equivalent official duties.” (Pasal 2 ayat 13)

Selain itu menurut Ruth Bader Ginsburg (1994), berbicara bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sistem politik yang inklusif dan representatif. Tercatat proporsi keterwakilan perempuan di parlemen mencapai 50%, selain itu, di sector korporasi yang menekankan bahwa setiap perusahaan industry memiliki minimal 40% direktur dari masing-masing gender. Kebijakan ini lebih dikenal dengan nama *comply or explain* yang berlaku sejak 2005. Swedia bahkan memiliki Ombudsman khusus untuk memastikan kesetaraan gender. Dalam Bahasa Swedia lembaga ini bernama *Diskrimineringsombudsmannen*, yang bertugas melindungi rakyat dari diskriminasi. The Equality Ombudsman (DO) bekerja untuk memerangi diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, identitas, waria, asal etnis, agama, disabilitas, perbedaan orientasi seksual atau usia. Ombudsman Kesetaraan memeriksa pengaduan terkait diskriminasi dan pelecehan, sekaligus menilai bagaimana pengusaha, 4 lembaga pendidikan tinggi, dan sekolah bekerja untuk mencegah diskriminasi (Sweden G. O., 2019).

Swedia juga memiliki pemerintahan feminis pertama di dunia. Ini berarti bahwa kesetaraan gender adalah pusat prioritas Pemerintah dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Pemerintah feminis memastikan bahwa perspektif kesetaraan gender dibawa ke dalam pembuatan kebijakan di garis depan yang luas, baik secara nasional maupun internasional. Wanita dan pria harus memiliki kekuatan yang sama untuk membentuk masyarakat dan kehidupan mereka sendiri. Ini adalah hak asasi manusia dan masalah demokrasi dan keadilan (Åsa Lindhagen, 2019). Kesetaraan gender juga merupakan bagian dari solusi untuk tantangan masyarakat dan tentu saja di negara kesejahteraan modern - untuk keadilan dan pembangunan ekonomi. Alat paling penting Pemerintah untuk menerapkan kebijakan feminis adalah pengarusutamaan gender, di mana penganggaran responsif gender merupakan komponen penting.

Meski demikian, tantangan seperti resistensi dari kelompok tradisional dan kompleksitas implementasi kebijakan masih ada. Untuk mempertahankan dan meningkatkan representasi perempuan, Swedia perlu terus memperkuat pengawasan kepatuhan kuota, kampanye edukasi, dan pengembangan kapasitas kepemimpinan perempuan. Pengalaman Swedia menjadi bukti bahwa kombinasi sistem pemilu inklusif, kebijakan afirmatif, dan komitmen sosial dapat menciptakan lingkungan politik yang setara.

3. Perbandingan Indonesia dan Swedia

Indonesia dan Swedia merupakan dua negara dengan latar belakang sistem politik dan budaya yang sangat berbeda, yang berdampak langsung terhadap keberhasilan implementasi kuota gender dalam sistem politik masing-masing. Swedia dikenal sebagai negara dengan tradisi demokrasi sosial dan budaya egalitarian yang kuat, sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan besar dari sistem sosial-politik yang patriarkal dan resistensi terhadap keterlibatan perempuan dalam politik. Swedia menganut sistem parlementer dengan sistem pemilu proporsional tertutup, yang memberikan kewenangan besar kepada partai politik dalam menyusun daftar calon legislatif. Dalam konteks ini, partai-partai besar seperti Partai Sosial Demokrat secara sukarela menerapkan kebijakan kuota internal berupa zipper system, yaitu menyusun daftar calon secara selang-seling antara laki-laki dan perempuan. Meskipun tidak ada kebijakan kuota gender yang diwajibkan secara hukum, mekanisme internal seperti ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Sejak awal 2000-an, perempuan secara konsisten menempati lebih dari 45% kursi di parlemen Swedia (Wikipedia, 2025). Studi

terbaru juga menegaskan bahwa keberhasilan representasi perempuan di Swedia bukan hanya hasil dari desain sistem pemilu, tetapi juga karena budaya politik egaliter yang mendukung kesetaraan sebagai nilai dasar masyarakat (Dahlberg et al., 2024).

Sementara itu, Indonesia menganut sistem presidensial dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Dalam sistem ini, pemilih memilih langsung calon legislatif, sehingga urutan dalam daftar partai tidak berpengaruh langsung terhadap peluang keterpilihan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif sejak 2004 melalui Undang-Undang Pemilu. Namun, implementasinya masih lemah karena tidak disertai dengan mekanisme penempatan strategis perempuan di daftar calon, serta tidak adanya sanksi tegas bagi partai yang tidak memenuhinya. Bahkan dalam Pemilu 2024, ditemukan beberapa partai yang tetap diloloskan oleh KPU meskipun tidak memenuhi syarat kuota secara substansial (ALIGN, 2024). Tantangan lain yang signifikan di Indonesia adalah budaya patriarkal yang masih kuat dan sering diperkuat oleh interpretasi konservatif agama. Studi oleh Utomo dan Fitriani (2024) menemukan bahwa preferensi pemilih terhadap calon laki-laki masih mendominasi, terutama di wilayah dengan tingkat religiositas tinggi. Akibatnya, meskipun ada kuota formal, perolehan kursi perempuan di DPR RI pada Pemilu 2024 hanya mencapai sekitar 21,6%, jauh dari ambang 30% yang menjadi target global representasi perempuan (Wikipedia, 2025).

Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kuota gender tidak cukup hanya mengandalkan regulasi formal. Faktor-faktor seperti desain sistem pemilu, komitmen partai politik, serta budaya politik yang mendukung kesetaraan memainkan peran krusial. Swedia menunjukkan bahwa mekanisme internal partai seperti zipper system bisa jauh lebih efektif dibanding sekadar kewajiban hukum yang tidak ditegakkan dengan baik. Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari model ini, termasuk perlunya reformasi internal partai agar perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai pelengkap administratif, tetapi benar-benar didukung untuk maju dan menang. Selain itu, Indonesia perlu menaruh perhatian pada pendidikan politik bagi perempuan, peningkatan kapasitas kepemimpinan, dan strategi komunikasi yang membongkar stereotip gender dalam politik. Pelibatan tokoh-tokoh agama progresif seperti yang dilakukan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) juga menjadi kunci dalam mengubah narasi keagamaan yang selama ini sering digunakan untuk membatasi ruang gerak politik perempuan (TIME, 2022). Tanpa perubahan budaya dan dukungan sistemik, kuota gender akan terus menjadi kebijakan simbolik tanpa dampak substantif.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil dari penelitian, efektivitas dari implementasi kebijakan kuota gender di Indonesia dan Swedia menunjukkan perbedaan yang signifikan. Secara administratif Indonesia telah mencapai kuota 30% dalam pendaftaran namun dalam prakteknya masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Data pemilu 2024 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI hanya mencapai 21,7% yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Hambatan yang ditemukan dalam kajian penelitian ini adalah masih kentalnya budaya patriarki, kurangnya komitmen partai politik dalam mendukung calon perempuan serta sistem proporsional terbuka yang kurang menguntungkan bagi calon perempuan.

Di sisi lain, hasil penelitian implementasi kuota gender di Swedia berhasil mencapai representasi perempuan 47% meskipun tidak ada peraturan yang mewajibkannya. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor kunci yaitu antara lain komitmen kuat partai politik melalui penerapan sistem zipper dalam penyusunan daftar calon, budaya politik yang egaliter, serta kebijakan publik yang mendukung kesetaraan gender seperti parental leave dan public child care. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan Swedia tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi lebih pada komitmen politik dan dukungan sistemik terhadap kesetaraan gender.

Indonesia perlu melakukan beberapa upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan kuota gender. Pertama, perlu adanya pemberian sanksi tegas kepada partai politik yang tidak memnuhi kebijakan afirmatif 30%. Kedua, adanya upaya peningkatan kapasitas pendidikan politik bagi calon representasi perempuan.

REFERENCES

- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131–136. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- ALIGN Platform. (2024). INDONESIA: WOMEN’S POLITICAL ENGAGEMENT AND GENDER NORMS. Retrieved from <https://www.alignplatform.org>
- Arawi, F. A. (2022). PERBANDINGAN REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN INDONESIA DAN FILIPINA. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 74-85.

- Aulya, A., Moenta, A. P., & Halim, H. (2022). PEREMPUAN DAN POLITIK: MENAKAR KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION DALAM SISTEM KEPARTAIAN. *Amanna Gappa*, 30(2), 126–136. <https://doi.org/10.20956/ag.v30i2.24214>
- Baugh, J. A., Smith, C. E., Hensley, T. R., & Johnson, S. P. (1994). JUSTICE RUTH BADER GINSBURG: A PRELIMINARY ASSESSMENT. *U. Tol. L. Rev.*, 26, 1.
- Creswell, J. W. (2018). RESEARCH DESIGN: QUALITATIVE, QUANTITATIVE, AND MIXED METHODS APPROACHES (Edisi ke-5). Sage Publications.
- Dahlberg, S., Carlsson, M., & Teorell, J. (2024). THE GENDER QUOTA PARADOX IN SCANDINAVIA. *Scandinavian Political Studies*.
- Damayanti, K., Anisti, C. N., Rizanul, R. C., & Ummah, A. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK INDONESIA. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2).
- EPIRA, P. (2021). KEBERHASILAN SWEDIA MENETAPKAN KEBIJAKAN PARENTAL LEAVE DAN PUBLIC CHILD CARE (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Erick, B., & Masyitah, M. (2020). KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(2), 200-212.
- Freidenvall, L. (2020). VOLUNTARY PARTY QUOTAS IN SWEDEN: A PATHWAY TO GENDER-BALANCED POLITICS. Stockholm University. <https://www.su.se>
- Gender equality index: 2023: SE. EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY. (2023, March 28). <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2023/country/SE>
- Government Offices of Sweden. (n.d.). THE DISCRIMINATION ACT. Retrieved from https://www.government.se/4a788f/contentassets/6732121a2cb54ee3b21da9c628b6bdc7/oversattning-diskrimineringslagen_eng.pdf
- Index, M. Sweden - PROPORTION OF SEATS HELD BY WOMEN IN NATIONAL PARLIAMENTS (%) INTER-PARLIAMENTARY UNION. (2024). WOMEN IN NATIONAL PARLIAMENTS. Retrieved from <https://data.ipu.org>

- Krook, M. L., & Zetterberg, P. (2020). DESIGNING GENDER QUOTAS: KEY CONSIDERATIONS. *Political Studies Review*, 18(1), 3–14.
- Lestari, D., & Rakhmat, M. Z. (2023). KUOTA PEREMPUAN DALAM PEMILU INDONESIA: ANTARA AFIRMASI DAN SIMBOLISME. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 45–59.
- Muriaas, R. L., Wang, V., & Murray, R. (2021). GENDERED ELECTORAL FINANCING: MONEY, POWER AND REPRESENTATION IN COMPARATIVE PERSPECTIVE. Routledge.
- Puspitawati, I., & Hafid, A. (2022). REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM POLITIK: STUDI PADA CALEG PEREMPUAN DI PEMILU LEGISLATIF. *Jurnal Politik Profetik*, 10(2), 120–134.
- Ramadhanty, A., Livtanta, N. K., Naila, N., & Ummah, A. (2024). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KUOTA GENDER (KVINNOKVOT) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI PARLEMEN: STUDI KASUS LEMBAGA PARLEMEN SWEDIA. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 13(2), 431-441.
- Sibarani, R. E. H. (2024). PERBANDINGAN PENGATURAN KUOTA PEMILIHAN PEREMPUAN DAN KONDISI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN: STUDI KASUS INDONESIA, TIMOR-LESTE, DAN FINLANDIA (A COMPARISON STUDY OF THE QUOTAS AND CONDITIONS FOR WOMEN'S REPRESENTATION IN PARLIAMENT IN INDONESIA, TIMOR-LESTE, AND FINLAND). *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 3(2), 2.
- Sugiyono. (2012). METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF (DAN R&D). Alfabeta.
- TIME. (2022). INDONESIA'S WOMEN RELIGIOUS LEADERS ARE FIGHTING FOR EQUALITY THROUGH ISLAM. Retrieved from <https://time.com>
- UN Women. (2021). WOMEN IN POLITICS: 2021. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/03/women-in-politics-map-2021>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.
- Unzilla Anggraini, N. (2024, Oktober 8). KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK MELALUI KEBIJAKAN KUOTA DI INDONESIA. kumparan.

Diambil dari <https://kumparan.com/user-05102024105831/keterwakilan-perempuan-dalam-politik-melalui-kebijakan-kuota-di-indonesia-23fxVzuq8XH>

Utomo, I., & Fitriani, S. (2024). VOTING AGAINST WOMEN: POLITICAL PATRIARCHY, ISLAM, AND REPRESENTATION IN INDONESIA. Politics & Gender, Cambridge University Press.

Wikipedia. (2025). WOMEN IN SWEDISH PARLIAMENT; ZIPPER SYSTEM; WOMEN'S POLITICAL REPRESENTATION IN INDONESIA.

Winata, T. P., & Putri, R. A. (2024). KEBIJAKAN POLITIK AFIRMATIF DAN PROBLEMATIKA REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN LOKAL PADA DPRD KABUPATEN WONOSOBO. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 20(1), 77-98.